

PENOLAKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ALASAN NAFKAH ANAK MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

¹Hertasmaldi, ²Abdul Hafizh

¹Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa YPPTI Pesisir Selatan

²Dosen UIN Imam Bonjol Padang

azkabulek@gmail.com, abdulhafizh@uinib.ac.id

ABSTRACT Masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah Suami tidak mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut dengan alasan sang suami meninggalkan anak, maka harta tersebut untuk biaya hidup anaknya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan harta atau benda yang menjadi harta bersama, lalu dilaksanakan pembagian kepada kedua belah pihak yaitu mantan suami dan mantan istri. Adapun didalam pembagiannya apabila tidak terdapat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, maka pembagian dilaksanakan sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing mantan suami dan mantan istri berhak seperdua atau setengan dari harta bersama tersebut.

KEYWORDS Harta Bersama, Harta Bersama, KHI

PENDAHULUAN

Harta bersama dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta merupakan dambaan setiap orang, karenanya orang berlomba-lomba mencari harta, adakalanya secara legal dan adapula secara illegal, di dalam ajaran Islam kebahagiaan tidaklah semata-mata terletak pada banyaknya harta melainkan pada sisi psikologi dan spiritual pemilikinya.(Rofiq. 1998)

Harta bersama dalam perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, BAB VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 (1) mengatur mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 37 menyebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar, seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, apabila tidak ditentukan lain.(Harahap. 2005)

Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.(UU, 1974)

Dari pengertian Pasal 35 diatas dapat dipahami bahwa harta bersama adalah segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan di luar harta warisan, hibah. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri sejak akad nikah dilangsungkan merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan, harta tersebut merupakan harta milik pribadi masing-masing suami istri.

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama apabila harta bersama tersebut dijual oleh salah satu pihak sebelum terjadinya putusan pengadilan agama maka, hakim memutuskan untuk memperhitungkan harta bersama yang dijual ditambah dengan harta bersama yang masih tersisa kemudian dibagi dua. Maksud disini dengan mempertimbangkan dibagi dua harta bersama tersebut adalah harta bersama yang dijual suami maupun isteri yang belum putusan pengadilan dipertimbangkan siapa yang menjual harta tersebut bagian hartanya akan dipotong sesuai dengan harga jual dari harta bersama yang belum terjual atau masih dalam tahap sengketa.

Pembagian harta bersama didasarkan atas kesepakatan suami istri, yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah "*ash Shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.. Harta gono-gini merupakan persoalan utama tentang harta dalam perkawinan terutama sekali terletak dalam hal ada atau tidaknya harta bersama antara suami dan isteri dalam perkawinan tersebut.(Halim. 1987) Harta gono gini pada masyarakat Indonesia secara umum dikenal dengan istilah harta bersama. Harta bersama dalam Undang-Undang tentang Perkawinan di definisikan dengan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan", (Pasal 35 ayat (1), 1974)

Pemahaman selanjutnya dengan merujuk pada Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam yang menekankan bahwa harta bersama setelah membentuk rumah tangga tidak menjadikan hak masing-masing harta melebur secara bersama ketika tidak terjadi perjanjian diawal pernikahan. Kompilasi Hukum Islam yang masih memunculkan beragam penafsiran tersebut, maka dengan keberadaan hukum Islam yang berisi aturan-aturan tentang tata cara melakukan ibadah, perkawinan, kewarisan, perjanjian-perjanjian mu'amalat, hidup bernegara yang mencakup kepidanaan, ketatanegaraan, hubungan antar Negara dan sebagainya.(Basyir, 1987)

Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga. Sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Harta bersama ini dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak

atas persetujuan kedua belah pihak. Baik suami ataupun istri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.

Pada dasarnya, harta suami istri terpisah. Jadi masing-masing mempunyai hak milik untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain.

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suami ataupun istri melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Dalam hubungannya dengan perkawinan ayat tersebut dapat dipahami bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta bawaan dari istri yang terpisah dari suami maupun sebaliknya, dan masing-masing suami istri memiliki dan menguasai harta pribadinya sendiri. Sedangkan harta gono gini milik suami dan istri tidak diatur dalam Islam. Selanjutnya, suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan si istri. Dan suami dianggap tidak hutang apabila menggunakan harta istri walaupun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suami. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ketika antara suami dan istri saling membantu asal saja ada kerelaan dari semua pihak dan melalui jalan musyawarah yang baik

Dalam Al Qur'an maupun Hadist tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al Qur'an dan Hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadiah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.(Basyir, 2000)

Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Maka harta bersama dikategorikan sebagai *syirkah muwafadlah* karena perkongsian suami istri dalam harta

bersama itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali warisan dan pemberian atau hadiah. Sedangkan harta bersama disebut sebagai *syirkah abdaan* dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.

Salah satu masalah diangkat dalam tulisan ini adalah Sepasang suami - istri menikah tahun 2010, Pada bulan April 2019 sang suami menjatuhkan talak nya kepada sang istri. Suami tidak mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut dengan alasan sang suami meninggalkan anak, maka harta tersebut untuk biaya hidup anaknya. dengan pertanyaan penelitian Bagaimana tinjauan dalam aturan Kompilasi Hukum Islam tentang harta Bersama

Metode

Kegiatan penelitian merupakan rangkaian proses pengkayaan ilmu pengetahuan. Kegiatan penelitian tidak dapat dilepaskan dari perbendaharaan kaidah, konsep, kebenaran dan nilai-nilai yang sudah berhasil dihimpun hingga membentuk satu bentuk keilmuan yang mantap. Namun demikian, manusia selalu masih berusaha terus menerus untuk mengembangkan kesatuan ilmu tersebut melalui berbagai cara dengan menguji dugaan kebenaran (hipotesis) memikirkannya dengan logika, manusia mencoba menggali permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui data penelitian (Suharsimi Arikunto. 1998)

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain (Sugiyono. 2009).

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk deskriptif kualitatif. Menurut Aristiono Nugroho dalam bukunya yang berjudul "*Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian*". Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang analisisnya hanya pada taraf menggambarkan apa adanya yaitu dengan menyajikan fakta secara sistematis agar mudah

dipahami dan disimpulkan, tanpa melakukan pengujian hipotesis. Adapun tujuan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta tertentu (Aristiono Nugroho. 2008).

Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti. (Zainudin Ali. 2014.)

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan kenyataan/fakta yang terjadi di dalam masyarakat untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian lapangan melalui pendekatan yuridis sosiologis

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Harta Bersama

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia "harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama". (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995)

Sayuti Thalib dalam bukunya *hukum kekeluargaan di Indonesia* mengatakan bahwa : "harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan". Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f :

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Dalam kitab fikih tradisional, harta bersama dapat terjadi hanya dengan adanya *syirkah* sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri dan tidak dapat dibedakan lagi. Dengan kata lain dalam Islam harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta antar keduanya dan sehingga sulit untuk dipisahkan kembali. (Manan, 2006) Dengan perkawinan menjadilah sang isteri *syarikatur rajuli fil hayati* (kongsi) dalam melayani bahtera rumah tangga. Maka terjadilah antara keduanya *syirkah abdan* (perkongasian tidak terbatas). (Ash-Shidiqie. 1971) Jika harta kekayaan suami isteri itu bersatu karena *syirkah*, seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan, karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, jika kelak perkawinan putus karena perceraian atau talak, maka harta *syirkah* tersebut dibagi antara suami dan isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut serta berusaha dalam *syirkah* atau dapat juga dibagi dua.

Menurut Yahya Harahap hukum Islam mengatur harta bersama ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah, bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam *rubu* “*muamalah*”, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini dapat dikarenakan para pengarang kitab tidak mengenal harta bersama tetapi yang dikenal adalah *syirkah*. (Harahap, 2003)

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya masalah harta gono gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah hokum yang belum terpikirkan (*ghoiru al-mufakkar fih*) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.

Kitab fikih tidak membahas tentang harta bersama, hanya membahas syarikat yang sah dan tidak sah. Kalangan Syafi’i berpendapat empat macam harta syarikat, yaitu: (Manan, 2006)

1. Syarikat inan, yaitu dua orang yang berkongsi dalam harta tertentu, misalnya berserikat untuk membeli sesuatu, lalu

dijual dan keuntungannya akan dibagi sama rata.

2. Syarikat abdan, yaitu dua orang atau lebih berserikat, yang mereka sama-sama melakukan usaha dengan tenaganya dan hasilnya dibagi mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat.
3. Syarikat muwafadhah, yaitu perserikatan dua orang atau lebih untuk melakukan pekerjaan dengan menggunakan tenaga masing-masing pihak, salah satu diantaranya ada yang memberikan modal, mendapatkan keuntungan dari tenaga dan modalnya, dan para pihak melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pihak lain.
4. Syarikat wujud, yaitu syarikat yang dilakukan tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasarsaling percaya pada pihak-pihak.

Di antara ke empat syarikat tersebut, para ahli hukum Islam bersepakat hanya *syirkah inan* yang diakui, sedangkan yang tiga masih menjadi perdebatan mengenai kebenarannya. Karena Islam hanya membahas garis-garis besar saja, maka menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang harta bersama. Namun harta bersama ini digolongkan kepada *syirkah abdan* dan muwafadhah. Kesimpulan ini menurut Ismail Muhammad Syah, dengan alasan bahwa pada umumnya dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja berusaha mencari nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka. (Miuhammad Syah. 1984) Hal ini juga yang menginspirasi para perumus Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyetujui *syirkah abdan* sebagai dasar untuk penetapan harta bersama didalam Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami dan isteri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami isteri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut syariat Islam dengan kaidah hukum “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan.” Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil. (Nasution dan Sri Warjiati. 1997)

Dari sisi hukum Islam, baik ahli hukum kelompok Syafi'iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah membahas masalah harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Dalam Al-Qur'an dan sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya. (Kusuma. 2007) berkewajiban menafkahi istri. Dasar hukumnya adalah Q.S. An-Nisaa' (4): 32, yaitu: Artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Islam tidak mengatur secara khusus tentang pembagian harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam menyelesaikan masalah harta bersama. Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "Ash Shulhu", yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih.

Jadi, harta bersama adalah keseluruhan harta yang dihasilkan didalam perkawinan, baik melalui suami atau istri berupa harta benda bergerak, maupun harta benda tidak bergerak diluar hadiah dan warisan.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum harta bersama dalam Islam, sebagai berikut:

1. Dalil hukum qiyas, yaitu menyamakan harta bersama sebagai syirkah atau perkongsian. Harta bersama masuk kedalam syirkah abdan dan syirkah mufawadhoh. Dikatakan sebagai syirkah mufaawadhah karena penkongsian suami istri dalam gono-gini itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalama perkawinan mereka termasuk dalam harta gono-gini. (Tihami dan Sahrani, 2010)
Secara bahasa syirkah adalah suatu bentuk percampuran. Sedagkan secara istilah adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu, Syirkah abdan

anggotanya hanya dengan usaha tanpa modal, dan Syirkah Mufawadhah artinya tidak terbatas, diantara empat madzhab klasik yang membolehkan harta bersama dalam bentuk syirkah mufawadhah abdan adalah madzhab Hanafi Maliki dan Hambali, sedangkan Imam Syafii menolak dengan alasan bahwa syirkah itu harus diawali dengan bentuk modal dan juga mempunyai tujuan memperbanyak harta. (Susanto. 2008)

2. Harta bersama dalam Islam dapat diterima sebagai 'urf, yang secara materiil disebut dengan harta gono gini (dalam bahasa adat di Indonesia), pada sisi lain dapat ditempuh melalui jalan istishlah atau maslahat mursalah. Alasannya, karena tidak dijelaskan secara tegas ada dalam nash yang menentukan persoalan kekayaan harta bersama, dan juga tidak ada nash ataupun hadits yang melarang pemberlakuan harta bersama, yang mana sebelum dibagi waris diberikan separuh terlebih dahulu. (Rofiq. 2003) Bahwa ketentuan adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam hal harta bersama. karena harta bersama merupakan kebiasaan yang berada ditengah-tengah masyarakat dan tidak ada yang melarangnya, serta tidak bertentangan dengan nash.

Dasar Hukum harta bersama dalam undang-undang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa harta bersama adalah "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, harta kekayaan yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan maka tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri"
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 85, disebutkan bahwa "Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.

3. Jenis-jenis Harta Bersama Dalam Perkawinan

Mengenai jenis harta bersama muncul pertanyaan, apakah benar semua harta yang didapat dalam perkawinan antara suami istri selama berumah tangga adalah merupakan harta bersama. Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam tiga sumber.(Soemiati. 1997)

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat wisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut hartapencaharian.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut:(UU Perkawinan, 1974)Pasal 35:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawahpenguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 :

- (1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertinak atas persetujuan kedua belah pihak
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 85

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.

Menurut ketentuan dalam pasal 100 dan pasal 121 persatuan harta kekayaan meliputi: “harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerakmaupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan istri yang berupa hutang suami dan istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan”.(Abdurrahman)

Memperhatikan pasal 91 KHI di atas bahwa yang dianggap harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilaiekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Di dalam pembelajaran ahwal al-syakhsiyyah atau hukum keluarga yang kita sekarang tekuni terdapat juga yang namanya harta di dalam perkawinan Sebagaimana yang di paparkan oleh Hilman Adi Kusuma bahwa harta perkawinan dibagi kepada beberapa bentuk.(Kusuma. 1993)

1. Harta bawaan adalah harta yang dikarenakan masing-masing suami istri membawa harta sebagai bekal kedalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri.
2. Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh dari usaha suami atau penghasilan, demikian pula istri mempunyai usaha dan penghasilan sendiri.
3. Harta peninggalan adalah harta yang diperoleh atau dimiliki suami istri secara perorangan baik sebelum maupun setelah perkawinan.

4. Hadiah perkawinan adalah harta yang diperoleh suami atau istri bersama sama ketika upacara perkawinan dilangsungkan sebagai hadiah.

Sedangkan menurut Drs. Zahri Hamid pembagian harta perkawinan itu ada tiga macam:(Hamid. 1978)

1. Harta bawaan yaitu harta yang telah dimiliki suami istri sebelum perkawinan berlangsung. Harta bawaan dalam arti yang sebenarnya, dikarenakan masing-masing suami dan istri membawa harta sebagai bekal dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri, dalam bentuk perkawinan apapun harta bawaan dapat berupa harta peninggalan yang kemudian akan menjadi harta warisan, yaitu harta dari hasil usaha sendiri atau dari harta pemberian yaitu hibah, wasiat, baik yang diterima kerabat atau orang lain.
2. Harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh dari usaha suami atau penghasilan, demikian pula istri mempunyai usaha dan pencaharian sendiri. Harta pencaharian artinya harta yang didapat suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan yang menurut hukum adat didaerah-daerah umumnya dinamakan harta gono-gini, tetapi didalam kenyataan di beberapa daerah terdapat pula harta pencaharian yang merupakan milik suami itu sendiri atau milik istri sendiri, karena latar belakang yang berlawanan misalnya suami mempunyai usaha dan penghasilan sendiri. Begitu juga istri mempunyai usaha dan penghasilan sendiri.
3. Harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri secara bersama-sama selama mereka terikat pada perkawinan.

Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut: (Rochaety. 2013)

1. Harta gono-gini

Harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan KHI Pasal 91 ayat (1) harta gono gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami istri harus menjaga harta gono gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 89. "Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri"

2. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah " harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan

atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah" tentang harta, Undang-undang perkawinan Pasal 35 ayat (2) mengatur, "Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ".Berdasarkan ketentuan tersebut, suami atau istri tetap berhak memiliki sepenuhnya harta bawannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI Pasal 87 ayat (1).

3. Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik dan tidak dapat diklasifikasikan kedalam harta bersama.

4. Sebab-Sebab Terbentuknya Harta Bersama Dalam Perkawinan

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sudah menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan yang dihasilkan didalam perkawinan akan menjadi harta bersama. Terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Seluruh harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah, sampai saat terjadi perceraian, seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974. Dalam putusan ini ditegaskan "sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri".(Harahap. 2003)

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, terjadinya harta bersama tidak perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan Ijab Qabul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya seperti: adanya wali, saksi, mahar, walimah dan illanun nikah sudah dapat dianggap adanya syirkah antara suami istri itu.(Ramulyo. 2009)

Menurut Sayuti Thalib, harta benda suami atau istri yang telah dimiliki sebelum perkawinan atau harta benda yang diperolehnya selama perkawinan dapat dicampurkan menjadi milik bersama dengan suatu perjanjian yang

dibuat dengan cara-cara tertentu. Terjadinya percampuran harta kekayaan suami istri itu dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian
2. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan, yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.
3. Disamping dengan dua cara tersebut, percampuran harta kekayaan suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami istri itu. (Thib. 1974)

Perjanjian percampuran khusus untuk harta diperoleh selama perkawinan. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan suami istri, apabila dalam kenyataannya bersatu dalam mencari hidup mencari hidup disini jangan diartikan mencari nafkah saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut pembagian kerja dalam rumah tangga. Walaupun kenyataannya yang kerja itu suami, tetapi kalau istri tidak dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan baik, maka usaha si suami pun tidak akan maju. Dalam hal pengumpulan harta kekayaan dalam rumah tangga banyak bergantung kepada pembagian pekerjaan baik antara suami atau istri. (Syaifuddin, DKK. 2014)

Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya harta bersama dapat disebabkan karena dua hal, yaitu sebab perkawinan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dan sebab adanya perjanjian tertulis yang dibuat antara suami dan istri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, baik dibacakan sebelum akad nikah atau sesudahnya.

5. Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam Perkawinan

Menurut sayuti thalib, terjadinya percampuran harta dapat dilaksanakan dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka

sendiri ataupun harta pencaharian. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut. (Thib. 1998)

Di samping dengan dua cara tersebut di atas, percampuran harta kekayaan suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan suami istri itu. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan, apabila kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup tidak hanya diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Akan tetapi, harus juga dilihat dari sudut pembagian kerja dalam keluarga. (Ibid)

Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan, termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi. Yahya Harahap telah mengemukakan tentang ruang lingkup harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yaitu: (Harahap. 2003)

1. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.

2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang

simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah.

3. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.

4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.

5. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Gambaran harta bersama dalam suatu perkawinan dapat dilihat dan ditentukan dari objek harta bersama itu sendiri. Memang benar baik Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Akan tetapi tentu tidak sederhana itu penerapannya dalam masalah yang kongkrit. Masih diperlukan analisis dan keterampilan dalam penerapan tersebut. Analisis dan penerapan itu kemudian diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.(Harahap. 2003)

Ada beberapa faktor dalam menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak. *Pertama*, ialah ditentukan pada saat pembelian barang tersebut. Akan tetapi persoalannya adalah bahwa dalam pembelian harta tersebut tidak memperlakukan apakah suami atau istri yang membeli, atau harta tersebut harus terdaftar dengan nama siapa dan

dimana harta itu terletak. Lain halnya apabila barang yang dibeli menggunakan harta pribadi suami. Maka barang tersebut bukanlah termasuk harta bersama. *Kedua*, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang tersebut dibeli setelah proses perkawinan terhenti. *Ketiga*, ditentukan oleh keberhasilan dalam membuktikan dalam persidangan bahwa harta sengketa atau harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut bukan berasal dari harta pribadi. *Keempat*, ditentukan oleh pertumbuhan atau perkembangan harta tersebut. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis menjadi harta bersama. Akan tetapi harta yang tumbuh dari harta pribadi sekalipun apabila pertumbuhan harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi harta bersama dengan sendirinya kecuali ada perjanjian yang mengatur lain.(Harahap. 2003)

Hukum melarang memindahkan harta bersama secara sepihak oleh suami atau istri. Penjualan, pengagungan, penghibahan atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami istri, dianggap bertentangan dengan hukum. Untuk menjual, menghibahkan atau mengagungkan harta bersama oleh suami harus mendapat persetujuan dari istri. Terutama mengenai pemindahan harta bersama yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau rumah, sekurang-kurangnya harus ada persetujuan izin dari suami atau istri. Sekiranya suami istri tidak bertindak sebagai pihak, misalnya yang bertindak sebagai penjual adalah suami, dalam hal seperti ini, sekurang-kurangnya harus jelas ada persetujuan izin istri dalam akta jual beli, dan persetujuan tersebut ditandatangani oleh istri. Jika tidak, hukum mengancam pembatalan jual beli dan istri dapat menggugat pembatalan jual beli tersebut.

Ruang lingkup harta bersama, mencoba memberi penjelasan bagaimana cara menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai obyek harta bersama antara suami istri dalam perkawinan. Memang benar, baik pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

6. Hak Dan Tanggung Jawab Suami Dan Istri Dalam Harta Bersama

Suami dibebankan tanggung jawab oleh Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam, untuk menjaga

harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Sebaliknya, istri dibebankan oleh Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam untuk turun bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya. (Ibid)

Apabila terdapat persoalan antara suami istri tentang harta bersama, maka selesaikan dengan jalur perdamaian dan apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri, dibebankan oleh Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam kepada hartanya masing-masing. Kemudian pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan oleh harta bersama, apabila tidak mencukupi makadibebankan atas harta suami, jika harta suami tidak cukup maka dibebankan keada harta istri. (Ibid)

Suami atau istri, berdasarkan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan cerai gugat, apabila salah satu dari suami istri tersebut melakukan hal yang merugikan terhadap harta bersama, seperti: judi, mabuk-mabukan, boros dan sebagainya. Selama masa sita, dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. (Ibid)

Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama tersebut dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga.

Kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami.

7. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa harta bersama suami istri dapat terbentuk apabila terjadi putusannya perkawinan baik karena kematian atau perceraian, maka kepada suami dan istri.

Harta bersama pada umumnya dibagi dua sama rata di antara suami istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, "Setelah bubarnya

persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya". Sementara itu harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama. (Susanto. 2003)

Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri. Apabila terjadi perselisihan, maka harus merujuk kepada ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama".

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus, hubungan perkawinan itu dapat terputus dengan alasan adanya kematian, perceraian dan dapat juga oleh keputusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai kekuatan hukum yang pasti sejak kematian salah satu pihak. Secara hukum formil sejak saat itu harta bersama sudah boleh dibagi, tetapi kenyataannya pembagian itu baru dilakukan setelah acara penguburan selesai, bahkan ada yang menunggu sampai acara empat puluh hari atau seratus hari.

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian dan juga putusan pengadilan. (Ramulyo. 1998) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 37 mengatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing" yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. (UU No 1 Tahun 1974) Dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami dan istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam kompilasi hukum Islam pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian *syirkah* ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Selengkapnya pasal 96 kompilasi hukum Islam berbunyi: "Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama." Sedangkan pasal 97 kompilasi hukum Islam menyatakan, "Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.(Abdurrahman. 1997)

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan

8. Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Berkaitan dengan adanya sengketa harta bersama apabila tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan maka penyelesaiannya adalah melalui lembaga Peradilan Agama. Penyelesaian menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 37 yang berbunyi : janda atau duda, cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 88, berbunyi : "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama". Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 dinyatakan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Dari ketiga peraturan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili sengketa harta bersama.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 37 mengatakan "bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing," yang dimaksud dalam hukum masing-masing ditegaskan dalam pasal 37 ialah " hukum agama, hukum adat, hukum perdata dan hukum-hukum lainnya" .(UU No 1 Tahun 1974)

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 96 dan 97 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing

suami istri mendapatkan separuh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 menyatakan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan antara kedua belah pihak. Cara ini adalah sah, dan cara terbaik untuk penyelesaian. Dengan demikian, pembagian harta gono-gini dapat ditempuh melalui putusan pengadilan Agama atau melalui musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan prosentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.

1. Alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974, antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik talak*.
- h. Pemeliharaan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Dampak Perceraian

Menurut Hurlock perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1994 pasal 16, Perceraian terjadi apabila antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Pada pasal 18 disebutkan Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan. Pengadilan berusaha melakukan pendamaian pada pasangan yang hendak bercerai dan perceraian terjadi bila pengadilan tidak berhasil mendamaikan keduanya. (Hurlock. 1993)

Perceraian yang terjadi membawa dampak bagi anak. Howard Friedman dalam Gottman and De Claire membuktikan bahwa perceraian dan perpisahan orang tua memiliki pengaruh besar lebih besar terhadap masalah-masalah kejiwaan di kemudian hari daripada pengaruh kematian orang tua. Perceraian memberikan pengaruh yang lebih mendalam kepada anak. Anak-anak tetap berhak mendapatkan cinta, perhatian dan dorongan dari kedua orang tuanya pasca perceraian. Pengasuhan bersama dapat dilakukan dengan metode *co-parenting*. (Gottman & Joan D. 2008) Priyatna menjelaskan *Co-parenting* adalah kerjasama antarkedua belah pihak orang tua pasca berakhirnya sebuah ikatan perkawinan. Orang tua tetap melakukan pengasuhan bersama pasca perceraian. (Priyatna, 2010)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan pengertian perceraian sebagai putusannya hubungan perkawinan secara

hukum yang disebabkan pada hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri yang dilakukan di pengadilan agama dan mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis, lingkungan dan anggota keluarga serta dapat menimbulkan perasaan duka yang mendalam.

Perceraian mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orang tua (*onderlijke macht*) berakhir dan berubah menjadi "perwalian" (*voogdij*). (Subekti. 1989) Mereka yang putus perkawinan karena perceraian memperoleh status perdata dan kebiasaan sebagai berikut:

- 1) Keduanya tidak terikat lagi dalam tali perkawinan, menjadi bekas suami berstatus duda dan menjadi bekas istri menjadi janda.
- 2) Keduanya bebas melangsungkan perkawinan dengan pihak lain dengan ketentuan pihak mantan istri sudah melewati masa iddah,
- 3) Kedua belah pihak diperkenankan menikah kembali diantara mereka sepanjang tidak bertentangan dan dilarang oleh Undang-undang dan norma agama mereka. (Mahfud, 2006)

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 disebutkan : akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusan.
- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. (UU, 1974)

Dengan adanya putusan pengadilan tentang putusannya suatu perkawinan, karena kedua belah pihak tidak dapat berdamai kembali maka perceraianlah terbaik bagi keduanya. Namun demikian dengan adanya perceraian tersebut, selain akibat yang disebutkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 41, perceraian antara suami istri dapat pula berdampak

terhadap istri, suami, anaknya (apabila sudah mempunyai anak) dan juga terhadap kedua orang tua dari kedua belah pihak atau keluarganya. Dampak perceraian tersebut secara ekonomi dan psikologi tentu saja tidak hanya di rasakan mantan pasangan suami dan istri saja tetapi juga pada anak-anak mereka.(UU, 1974)

Secara umum perceraian terjadi karena tidak dapat di persatukannya perbedaan pemikiran, prinsip, gaya hidup dan lainlain. Permasalahan perceraian yang tidak terselesaikan baik sebelum dan sesudah perceraian akan lebih memperburuk hubungan antara kedua mantan pasangan suami istri. Hal tersebut dapat mengakibatkan anak menjadi jenuh terhadap kedua orang tuanya, sehingga anak tidak dapat mempercayai orang tua mereka dan lebih percaya pada teman sebayanya.

1) Aspek Psikologis

Aspek-aspek yang berkaitan dengan kepribadian itu sendiri antara lain :

- a) Karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten atau tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat.
- b) Temperamen, yaitu disposisi reaksi seseorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan.
- c) Sikap, yaitu sambutan terhadap objek (orang, benda, peristiwa, dan sebagainya) yang bersifat positif, negative atau ambivalen (ragu-ragu).
- d) Stabilitas Emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan. Seperti : mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih atau putus asa.
- e) Responsibilitas, yaitu kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
- f) Sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Seperti pribadi yang terbuka atau tertutup, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.(Yusuf. 2009)

2) Aspek Ekonomi

Secara ekonomi keluarga yang baru bercerai akan mengalami perubahan keuangan (kebutuhan hidup), dimana sang istri tidak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suami, sehingga sang istri akan berusaha memenuhi kebutuhan anak dengan sendirinya (meskipun mantan suami wajib memberi nafkah anak sampai anak mandiri). Zakiah Drajad

menyebutkan ada beberapa hal tanggung Jawab orang tua terhadap anak-anaknya.

- a. Memperkenalkan nikmat dan karunia Allah
- b. Membimbing anaknya dalam pengalaman ilmu agama
- c. Memberi nama bagi anak
- d. Memperjelas nasab (keturunan)
- e. Selalu mendo'akan kepada anaknya.(Drajat. 1979)

SIMPULAN

Perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pejelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Apabila terdapat sengketa mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, maka langkah pertama yang harus ditentukan adalah menentukan harta atau benda yang menjadi harta bersama, lalu dilaksanakan pembagian kepada kedua belah pihak yaitu mantan suami dan mantan istri. Adapun didalam pembagiannya apabila tidak terdapat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, maka pembagian dilaksanakan sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing mantan suami dan mantan istri berhak seperdua atau setengah dari harta bersama tersebut.

DAFTAR BACAAN

- Ash-Shiddieqy Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra), 2010.
- Ash-Shidiqie Hasby. *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1971.
- Basyir Ahmad Azhar. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya), 1987
- Bungin Burhan, *metodologi penelitian kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2007
- Halim Ridwad. *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1987
- Harahap M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005

- Kusuma Hilman Hadi.. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju), 2007
- Latif Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1982
- Manan Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006
- Nasution Bahder Johan dan Sri Warjiati. *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Mandar Maju), 1997
- Manan Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana) 2006.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press), 1998
- Ramulyo Mohd. Idris. 2009. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 2009
- Sabiq Sayid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr), 1983.
- Susanto Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Bandung: Alumni), 2005.
- Soemiati. 1997. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), 1997.
- Soemitro Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1988.
- Sukarmi, *Perkembangan Hukum Positif di Indonesia (KHI) Atas Pengaruh Hukum Adat (Budaya/Kultur) Dibandingkan Dengan Fiqih Konvensional (Kajian Hukum Kewarisan Dalam KHI)*, <http://www.cyberunissula.ac.id/journal/dosen>, diakses pada tanggal 20 Mei 2014, pukul 09.00.
- Sukanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI, 1986
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan